



**KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 66/KPN.W13.U1/SK.KP1.2.8/XI/2025**

**T e n t a n g :**

**PENUNJUKAN MEDIATOR  
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

**KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 perlu ditetapkan Mediator pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

b. bahwa mediator yang ditunjuk terdiri dari Hakim dan non Hakim yang telah memiliki sertifikat mediator;

c. bahwa karena adanya Promosi dan Mutasi Hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas maka perlu menunjuk kembali Mediator pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b dan huruf c tersebut diatas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Penunjukan Mediator pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai;
6. Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2001 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan usaha perdamaian (*Dading*) ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA.

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 8/KPN/SK.KP1.2.8/I/2024 tanggal 11 Januari 2025 tentang Penunjukan Mediator pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai mediator pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- KETIGA : Mediator yang ditunjuk bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 November 2025



**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Nomor : 66 / KPN.W13-U1/SK.KP1.2.8/XI/2025  
Tanggal : 24 November 2025

**DAFTAR MEDIATOR**  
**PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

**1. MEDIATOR HAKIM**

NO	NAMA	SERTIFIKASI MEDIATOR	PROFESI
1	Syafrizal, SH	-	Hakim
2	Melinda Aritonang, SH	Th. 2020	Hakim
3	Sunaryanto, SH.,MH	-	Hakim
4	Ni Luh Sukmarini, SH.,MH	Th. 2015	Hakim
5	Karsena, SH.,MH	-	Hakim
6	Jamuji, SH.,MH	Th.2022	Hakim
7	Fitri Ramadhan,SH	-	Hakim
8	Surya Laksemana, SH	-	Hakim
9	Setyaningsih, SH	Th.2021	Hakim
10	Gabriel Siallagan, SH.,MH	-	Hakim
11	Patyarini Meiningsih R, SH.,M.Hum	-	Hakim
12	Muhammad Isma'il Hamid, SH.,MH	-	Hakim
13	Sri Sulastuti, SH	Th.2023	Hakim
14	Erni Kusumawati, SH.,MH	-	Hakim
15	Sri Wijayanti Tanjung, SH	Th.2014	Hakim
16	Reza Tyrama, SH	-	Hakim
17	Purnomo Wibowo, SH.,MH	-	Hakim
18	Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, SH	-	Hakim

## **2. MEDIATOR NON HAKIM**

NO	NAMA	Pendidikan
1	Mutamimaturrofiqoh, SE.,M.HKes.,C.M.C	S2
2	Muhammad Dzulnafis Tanjung, SH	S1
3	Danoer Doro Widyawan	-
4	Choiru Romzana, SH.,C.Me	S1
5	Alifa Tiara Candrakanthi, SH.,C.Med	S1
6	Adv.Sutan R.H.Manurung, SE.,Ak.,M.Ak.,SH.,MH(C), CA.,CMA,ACPA, CLI,CTA, CTAP, CPLA, CPL, CME, MAPPI (A), CIB	S2

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 November 2025

